

PERNIKAHAN DIBAWAH TANGAN (SIRRI) PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dwi Dasa Suryantoro, Ainur Rofiq

Prodi ahwal asy syakhsiiyah, STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo, Email

dasadwi90@gmail.com

alvarokanahaya99@gmail.com

Abstrak

Bahwa sahnya perkawinan telah diatur di dalam Undang- Undang perkawinan pasal 2 ayat (1), bahwa perkawinan sah apabila dilakukan dengan berdasarkan pada hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya.. Adapun pencatatan perkawinan wajib adanya untuk mendapatkan kemaslahatan dalam berumah tangga, oleh karena itu negara berhak mengaturnya dalam suatu aturan yang tegas. Namun, apabila tidak ada pencatatan dalam suatu perkawinan tidak menyebabkan perkawinan yang sah menurut agama batal demi hukum, namun dapat dibatalkan. Perkawinan yang sah menurut agama namun tidak dicatatkan, maka negara harusnya memberikan kemudahan bagi setiap warga negara yang ingin mencatat perkawinannya tersebut. Kaitannya dengan ini dapat diajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama (PA). Setiap perkawinan yang telah dilaksanakan secara sah menurut ketentuan agama yang dianut oleh kedua mempelai, maka wajib dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), bagi muslim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama RI, Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk melindungi hak-hak dan kewajiban masyarakat (baik dari suami ataupun isteri) sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya ikatan perkawinan, yang menyangkut harta benda, warisan, hak asuh anak, nafkah, dan sebagainya

Keywods : nikah bawah tangan

I. Pendahuluan

Istilah dalam kalimat *Sirri* berasal dari kata assiru yang memiliki arti “rahasia”. Pendapat dari pada kalangan ulama’ hanafiah dan syafi’iyah nikah sirri merupakan suatu pernikahan yang pelaksanaannya tanpa dihadiri para saksi. Adapun dari kalangan abu tsaur kehadiran para saksi dalam akad nikah bukan sebagai sah dan bukan sebagai pra syarat kesempurnaan nikah. Oleh sebab itu menurut beliau nikah tanpa dihadiri saksi itu tetap sah dengan catatan harus dipublikasikan setelah aqad nikah terlaksana. Selanjutnya ulama’ kalangan malikiyah menjelaskan bahwasanya nikah sirri itu terjadi, maka secara otomatis dianggap *fasakh* atau rusak status pernikahannya, terlebih lagi kalau belum terjadi kontak seksual atau hanya terjadi dalam waktu singkat. Akan tetapi kalau sudah terjadi dalam kurun waktu yang lama dan sudah terjadi kontak seksual tidak secara otomatis *terfasakh*. Dalam hal ini berbeda dengan pendapat ibnu Al-hajib yang tetap keukeh mengatakan harus dianggap rusak walaupun pernikahan *sirri* itu telah berlangsung lama dan telah terjadi kontak seksual antara pasangan suami istri yang menikah sirri.

Sampai saat ini nikah sirri masih menjadi fenomena klasik. Fenomena yang memiliki perjalanan historis sangat panjang. Maksudnya adalah pernikahan yang dilakukan secara sembunyi tanpa dihadiri orang luar selain dari keluarga kedua mempelai. Nikah sirri adalah jenis pernikahan yang tidak di catat di (KUA) karena beberapa faktor diantaranya adalah biaya artinya tidak mampu membiayai administrasi pencatatan dan juga karena takut melanggar aturan bagi pegawai. walaupun seperti itu nikah sirri hukumnya sah menurut agama karena sudah di pastikan bahwa nikah sirri ini ada sejak zaman nabi SAW, karena pada masa itu belum ada lembaga kenegaraan yang berwenang dalam hal pencatatan pernikahan. Pencatatan tentang pernikahan baru berlaku sejak tanggal 26 November 1946.

Nikah siri yang tidak tercatat secara resmi dalam lembaga pencatatan negara sering diistilahkan dengan nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang pelaksanaannya tidak dilakukan sesuai dengan huku negara. Adanya pelaksanaan pernikahan yang Nikah yang dilakukan tidak menurut hukum negara

merupakan nikah yang tidak tercatat pada negara sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum.¹

II. Metode

Metode penelitian merupakan suatu tahapan dalam melakukan suatu kegiatan penelitian sebagaimana nantinya dapat menjalankan fungsi penelitian, dimana fungsi penelitian untuk mendapatkan suatu kebenaran.²

Suatu kebenaran harus bersumber pada ilmu pengetahuan yaitu darimana sumber-sumber pengetahuan itu diperoleh, apakah sumber pengetahuan tersebut dapat dipercaya atau tidak.³ Untuk itu perlu adanya suatu metode dalam kegiatan penelitian setidaknya dengan menggunakan teknik pendekatan baik normatif maupun empiris.

Dengan demikian tanpa adanya suatu metode penelitian, peneliti tidak akan pernah mendapatkan sumber-sumber pengetahuan dalam penelitiannya sehingga kebenaran yang dicari sebagaimana fungsi dari penelitian itu sendiri tidak akan pernah mendapatkan kebenaran.

Bahwa dalam penelitian hukum terdapat dua model jenis pendekatan yaitu pendekatan penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dimana penelitian ini mempunyai sifat Deskriptif, yang maksudnya pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta hukum yang berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti yang bersumber pada fakta yang sebenarnya di dalam masyarakat dan bahan pustaka atau data sekunder.⁴

Pendekatan yang penulis lakukan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan pernikahan dibawah tangan.

II. Pembahasan

¹BasithMualy, *Panduan Nikah Sirri & akad nikah*, (Surabaya: Quntum Media,2011), hlm. 12

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013) hlm. 20

³Ibid

⁴SoerjonoSoekanto,1984. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta, Universitas Indonesia.)hlm. 52.

Perkawinan secara umum adalah ikatan sosial yaitu ikatan hubungan perjanjian hukum antar pribadi dan membentuk hubungan kekerabatan atau keluarga.

Secara bahasa perkawinan yang berasal dari kata “kawin” yang memiliki makna membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan biologis suami isteri. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, yang berasal dari kata “nikah” (نكاح) secara bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, yang artinya bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering diartikan persetubuhan (*coitus*), dan untuk arti akad nikah.⁵

Perkawinan menurut syara’ adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling memberi satu sama lain dan membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah dan masyarakat yang bahagia serta sejahtera.⁶

Namun ketika kita lihat dalam KHI diterangkan bahwa perkawinan dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan keyakinan atau kepercayaan agamanya dalam hal ini jika orang muslim yang melakukan perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana yang diatur dalam hukum islam. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁷ Sedangkan pengertian perkawinan yang diatur dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 adalah suatu ikatan baik lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Artinya perkawinan dapat dilakukan hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan dan tidak diperbolehkan perkawinan dilakukan sesama jenis. Apabila perkawinan sesama jenis dilakukan maka melanggar pasal 1 UU No. 1 tahun 1974.

Dengan demikian kami menyimpulkan bahwasanya perkawinan merupakan perjanjian yang suci dan sakral , memiliki daya kuat dan kokoh dalam hal membentuk kehidupan rumah tangga yang sah secara bersama seorang laki-laki dengan seorang

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Cet.I; Bogor: Kencana Prenada Media Group, 2003), 7.

⁶ M.A Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 8.

⁷ Tim permata press, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: permata Press, 2018), 2.

⁸ Republik Indonesia, *Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan* (Cet. I; Jakarta: Gama Press, 2010), 2.

perempuan dalam membentuk adanya keluarga yang kekal, bahagia, tenang, tentram dan penuh kasih sayang.⁹

Para ulama' fuqaha membagi hukum perkawinan ke dalam lima bagian, yaitu: wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah, yang kesemuanya tergantung pada kondisi personal atau pribadi seseorang.¹⁰

Adapun pengertian dan uraiannya sebagai berikut :

a) Wajib

Menikah mempunyai hukum yang wajib bilamana seseorang memiliki kemampuan untuk menikah baik dari hal ekonomi, fisik dan mental serta terdapat kekhawatiran takut terjebak dalam hal melakukan perbuatan zina jika tidak di langsunngkan pernikahan, yang memiliki pemikiran jika menghindari dari perbuatan yang haram adalah hukumnya wajib. Disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi bahwasanya “Seorang pemuda yang memiliki kemampuan untuk menikah dan mempunyai ketakutan bahwa dirinya dan agamanya akan menjadi rusak, sedangkan tidak memiliki jalan keluar untuk menyelamatkannya kecuali dengan menikah, maka tidak ada perbedaan pendapat tentang wajib hukumnya pernikahan untuk dirinya”.

b) Sunnah

Hukum menikah menjadi sunah bagi seseorang yang bisa menahan dirinya dari berbuat zina meskipun cukup mampu dari segi fisik, mental, dan materi.

c) Mubah

Asal muasal dari pada hukumnya nikah adalah mubah, bahwa diperbolehkan bagi laki-laki yang tidak terpaksa dengan adanya alasan apapun yang mewajibkan dirinya untuk segera melangsungkan pernikahan atau karena adanya alasan yang mengharamkan baginya menikah.

d) Makruh

Menikah menjadi hukum yang makruh bilamana yang melakukan adalah

⁹Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h.40.

¹⁰M. Ali hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003), h. 7-10.

seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk menyempurnakan nafkah untuk istrinya, dalam hal ini yang dimaksud adalah nafkah secara lahir (kecukupan untuk memberikan sandang, memberikan pangan dan papan) maupun nafkah secara batin (secara biologis) walaupun perbuatan tersebut sang istri tidak merasa dirugikan yang disebabkan karena adanya harta dan tidak memiliki keinginan syahwat yang kuat.

e) Haram

Menikah hukumnya menjadi haram bilamana seseorang yakin atas dirinya bahwa ia tidak dapat memenuhi dalam pemberian nafkah baik secara lahir dan batin kepada istrinya, sementara keinginan untuk syahwatnya tidak terlalu mendesak, yang hanya akan membuat istrinya tersakiti baik secara fisik maupun secara psikis.

Definisi nikah sirri atau nikah dibawah tangan secara garis besar di bagi menjadi 3 bentuk yaitu :

1. Nikah sirri artinya adalah nikah yang di langsunikan menurut ketentuan syari'at agama, bersifat intern dan belum di lakukan pencatatan oleh PPN serta masih belum di adakan resepsi pernikahan.
2. Nikah sirri artinya adalah nikah yang telah memenuhi syari'at islam dan sudah dilakukan pencatatan oleh PPN dan memperoleh akta nikah.
3. Nikah sirri artinya adalah nikah yang hanya di langsunikan menurut ketentuan syari'at islam, karena terbentur dengan peraturan pemerintah.¹¹

Nikah sirri umumnya dicoba sebab kedua pihak belum siap buat meresmikan maupun meramaikannya, di sisi lain buat melindungi supaya tidak terjalin hal- hal yang tidak di harapkan serta supaya selamat dari hal- hal yang dilarang keras oleh norma serta agama.

Komentar dari Al- imam abu hanifah, nikah sirri merupakan nikah yang tidak dapat memperkenalkan wali serta tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA. Dia menetapkan

¹¹ AmruAbdulMun'imSalim,*PanduanLengkapNikah*,(Solo:Daaran-Naba',2010), hlm. 22

bahwasanya perempuan yang sudah baligh serta berakal(dalam kondisi wajar) hingga di perbolehkan memilah sendiri calon suaminya, sehingga tidak cuma bergantung kepada walinya saja.

Al-Imam abu hanifah juga menjelaskan bahwa wanita yang baligh dan berakal juga diperbolehkan untuk aqad nikah sendiri baik dalam kondisi perawan ataupun janda. Nikah sirri yaitu pernikahan yang di lakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki, dan di saksikan oleh dua orang saksi, namun tidak di laporkan atau tidak di catatkan di kantor urusan agama (KUA).

Sebutan nikah Sirri ataupun nikah yang disembunyikan memanglah telah diketahui di golongan para ulama. Cuma saja nikah Sirri yang diketahui pada masa dulu berbeda pengertiannya dengan nikah Sirri pada dikala ini. Dulu yang diartikan dengan nikah Sirri ialah perkawinan cocok dengan rukun- rukun pernikahan serta syaratnya bagi syari'at, cuma saja saksi dimohon tidak memberitahukan terbentuknya perkawinan tersebut kepada khalayak ramai, kepada warga, serta dengan sendirinya tidak terdapat walimatul-'ursy.

Ada pula nikah Sirri yang diketahui oleh warga Indonesia saat ini ini merupakan perkawinan yang dicoba oleh wali ataupun wakil wali serta disaksikan oleh para saksi, namun tidak dicoba di hadapan Petugas Pencatat Nikah selaku aparat formal pemerintah ataupun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama(KUA) untuk yang beragama Islam ataupun di Kantor Catatan Sipil(KCS) untuk yang tidak beragama Islam.¹²

Kala perkawinan sirri ini di artikan semacam perkawinan sirri era dahulu hingga jumbuh madzahibul arba' ah kecuali madzhab hambali berkomentar bahwasanya perkawinan tersebut tidak legal. Karena, tidak hanya dapat mengundang fitnah pula banyak memiliki efek dari 2 pihak pelakon paling utama sang wanita. Sebaliknya ulama' madzhab hambali berkomentar kalau nikah sirri itu legal(karena sudah penuh rukun nikah). Tetapi hukumnya disini makruh.

Ada perkembangan pengertian, model, sebab dan praktek serta tradisi nikah *sirri* dikalangan masyarakat islam, khususnya didaerah indonesia, diantaranya:

a) Sengaja disembunyikan untuk mencari sisi halal(*istihlal*) saja.misalnya pasangan

¹² Irma Devita, *Akibat Hukum Dari Nikah Sirri h. I.* <http://irmadevita.com> (15 Februari 2010)

yang masih berstatus pelajar atau mondok, yang mana takut akan terjadi masalah jika tidak dinikahkan lebih awal.

- b) Karena belum terpenuhinya persyaratan administrasi, seperti kurang umur.
- c) Ketentuan poligami yang diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1983 terasa begitu memberatkan, yakni harus mendapat izin dulu dari istri yang sah.
- d) Karena *walinya* adhal(wali yang tidak setuju dilangsungkannya perkawinan dengan berbagai alasan).
- e) Terkait dengan pemahaman hukum masyarakat tentang aturan perkawinan. Seperti sebagian masyarakat yang hingga kini lebih suka menikahkan anaknya dengan tidak dicatatkan, yang lebih dikenal dengan nikah '*urfi*(adat istiadat).
- f) Disebabkan asumsi biaya pernikahan terlalu mahal, bahkan bisa saja gratis asalkan ada surat keterangan tidak mampu dari pihak desa atau lurah. Bahkan ada program nikah massal gratis.
- g) Secara syar'i telah terjadi perceraian tetapi belum dapat legalitas dari pengadilan agama.
- h) Diakibatkan hamil diluar nikah, maksudnya demi harga diri si wanita dan si calon bayi.

Dari apa yang telah disebutkan diatas dan pembahasan-pembahasan sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan bahwa alasan-alasan dalam melakukan pernikahan *sirri* antara lain:

- 1) Supaya tidak diketahui masyarakat dan tidak ada tuntutan untuk melakukan resepsi.
- 2) Bahwa perkawinan dirahasiakan dulu dan hubungan suami istri ini tidak seperti pasangan suami istri biasanya dengan alasan mereka masih berstatus pelajar.
- 3) Untuk menghindari status kawin karena menyangkut kelangsungan pekerjaan.
- 4) Mempelai masih belum cukup umur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, kawinnya sekedar untuk segera menyambung tali kekeluargaan.

Sedangkan tujuan yang ingin di capai oleh para pelaku nikah bawah tangan(*sirri*) sebagai berikut:

- a) Tujuan yang bersifat normatif

Yang tercantum dalam tipe ini ialah keinginan buat melegalkan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dicoba karena belum menikah. Didalamnya tersirat pengertian jika dengan menikah Sirri berarti perbuatan yang semula dikira maksiat, dosa, dan menimbulkan perasaan bersalah itu berubah statusnya jadi aksi maupun perbuatan yang sah, halal terlebih berpahala. Dalam konteks ini, banyak sekali perbuatan yang untuk norma agama dilarang dicoba oleh laki-laki dan perempuan karena belum menikah, semacam bersama-sama di tempat yang sepi tanpa mahram, bernesraan, berciuman, dan bersetubuh. Perbuatan-perbuatan tersebut hendak berubah statusnya jadi sah, halal terlebih berpahala melaksanakannya sehabis yang bersangkutan menikah. Jadi, dalam konteks ini nikah bawah tangan berfungsi sebagai lembaga sekaligus peralatan buat melegalisasi perbuatan-perbuatan tertentu buat para pelakunya.

b) Tujuan yang bersifat psikologis

Dalam jenis ini, nikah bawah tangan lebih buat mendapatkan ketenangan ataupun ketenteraman jiwa. Tujuan ini bisa dipahami sebab seluruh orang yang wajar menghendaki supaya jiwanya tetap tenang serta tentram. Dalam perihal ini bisa dikatakan kalau nyaris seluruh pelakon nikah dasar tangan mengharapkan aspek ini, semacam buat menanggulangi perasaan risau, takut berbuat dosa, serta lain-lain yang mengindikasikan terdapatnya tujuan ini.

c) Tujuan yang bersifat biologis

Yang terkategori dalam jenis ini merupakan buat mendapatkan pengaturan serta kepuasan intim. Memanglah, nikah tidaklah salah satunya metode penuhi kebutuhan vital ini. Hendak namun dalam warga yang taat pada ajaran agama serta adat yang tidak membolehkan budaya seks leluasa serta kumpul kebo, perkawinan ini ialah alternatif buat penuhi kebutuhan tersebut.

Bahwasanya alasan yang melatar belakangi pemikiran masyarakat melakukan nikah bawah tangan(*sirri*) yakni sebagai berikut :

1) Kurangnya pendidikan dan pemahaman ajaran agama.

Perihal ini bisa dilihat dari rata-rata orang tua pelakon nikah dasar tangan(*sirri*) ialah minimnya latar balik pembelajaran tentang perkawinan serta cuma berpatokan

kepada uraian serta pengetahuan dari diri sendiri tanpa menyakan kepada tokoh agama serta ulama yang terdapat disekitarnya, serta tanpa mengkaji sendiri apa akibat setelahnya.

2) **Kendala keinginan berpoligami**

Agama islam pada dasarnya memperbolehkan seorang pria beristri lebih dari satu(poligami). Islam juga memperbolehkan seorang pria beristri hingga empat orang istri. Dengan syarat sang suami harus berbuat “adil” terhadap seluruh istrinya. Beberapa pihak juga mempergunakan pernikahan sirri sebagai cara mudah untuk melegalkan secara non-formal pernikahan poligami yang dilakukan secara sirri.

Atas dasar inilah yang menjadi alasan orang untuk menikah lagi, tetapi kebanyakan istri tidak menyetujuinya, karena takut suatu saat suaminya tidak dapat berlaku adil dan lebih memprioritaskan istri keduanya. Dikarenakan istri tidak dapat menyetujui, suami akhirnya memutuskan untuk melakukan nikah sirri. Sebab persetujuan dari istri pertama merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi bagi suami yang ingin berpoligami. Apalagi bagi orang yang bekerja sebagai PNS, keinginan berpoligami berbenturan dengan hukum positif yang berlaku. Akan tetapi pada prakteknya banyak PNS dan pejabat berpoligami.

3) **Kondisi sosial budaya dan adat istiadat**

Masyarakat didesa padasan kecamatan puger kabupaten bondowoso berpandangan bahwa pernikahan itu merupakan urusan pribadi dalam melaksanakan ajaran agama. Jadi tidak perlu melibatkan aparat yang berwenang dalam hal ini KUA(Kantor Urusan Agama). Pernikahan sirri bagi para pelakunya dianggap sebagai jalan pintas untuk menyampaikannya kepada suatu tujuan. Untuk memuluskan keinginan menikah, maka dipilihlah pernikahan sirri sebagai pengganti(*substitusi*) dari pernikahan resmi.

4) **Faktor orang tua**

Faktor lain yang menjadi alasan pernikahan sirri disini adalah faktor orang tua. Banyak pasangan yang melakukan nikah sirri bukan atas kehendaknya pribadi, namun atas kehendak orang tua masing-masing. Bahkan, dalam sejumlah kasus, oknum orang tua justru bukan mencegah namun cenderung mendorong anaknya agar malakukan nikah sirri.

5) Untuk menghindar dari perbuatan zina

Di zaman modern dan serba canggih seperti sekarang banyak pergaulan dikalangan remaja merupakan salah satu hal yang sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan para orang tua, terutama yang memiliki anak gadis. Pola pergaulannya dewasa ini telah melampaui batas, atau dengan kata lain pergaulan bebas. Maka dari itu ada yang lebih memilih untuk mengawinkan anaknya dengan cara nikah bawah tangan (sirri).

Pasal 2 (1) KHI (Perkumpulan Hukum Islam) menyatakan bahwa pernikahan adalah sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Artinya, jika perkawinan tersebut memenuhi syarat dan rukun perkawinan, atau jika telah diperoleh ijab kabul (dalam hal umat Islam), maka perkawinan tersebut dipandang sah, terutama dalam hal akidah Islam dan kebangsaan. Namun, legalitas pernikahan harus disahkan kembali oleh negara. Dalam hal ini termasuk ketentuan Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan tentang pencatatan perkawinan. Mereka yang menikah menurut Islam mendaftarkan ke KUA dan memperoleh akta nikah yang menyatakan pernikahan mereka.¹³

Tentang pencatatan perkawinan, yang diterangkan dalam Bab 2, Pasal 2, PP No. 9 Tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Mereka yang menikah menurut Islam mendaftarkan ke KUA. Siapa pun yang ingin menikah harus memberi tahu kantor pendaftaran tempat pernikahan tentang rencana mereka untuk menikah, baik secara lisan atau tertulis, setidaknya 10 hari kerja sebelum pernikahan. Pencatat kemudian memeriksa untuk melihat apakah persyaratan pernikahan terpenuhi dan apakah ada kendala. Setelah tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan dipenuhi dan tidak ditemukan halangan perkawinan, maka pencatat akan menempelkan surat pemberitahuan tersebut di tempat yang telah dipasang untuk mengumumkan dan menandatangani surat pemberitahuan niat kawin.

Dalam perkembangannya, terjadi perubahan budaya dari lisan ke tulisan, yang

¹³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 87.

membutuhkan bukti abadi berupa dokumen sebagai bukti asli. Saksi hidup bisa hilang, dilupakan, atau mati, jadi mereka tidak bisa terlalu dipercaya. Seperti dikemukakan Unger, munculnya proses peradilan modern telah menggeser tradisi pembentukan hukum dari tradisi tidak tertulis menjadi tradisi tertulis dan publik. Perubahan ini membantu menjembatani kebutuhan manusia agar tidak terjadi semrawut, perilaku destruktif atau kondisi semrawut yang melanda masyarakat, khususnya masyarakat bawah.

Pencatatan pernikahan merupakan hal yang penting. Istri Siri yang sudah menikah tidak memiliki wewenang hukum untuk menuntut haknya, terutama dalam hal terjadi perselisihan antara suami dan istrinya, karena tidak ada dokumen yang membuktikan bahwa dia hadir. Merupakan kewajiban untuk melindungi hak-hak istri dan anak, dan salah satu cara untuk memenuhi kewajiban tersebut adalah dengan mendaftarkan perkawinan tersebut ke KUA. Dalam hal itu, mereka yang memenuhi kewajibannya juga wajib mendaftarkan perkawinannya pada KUA untuk melindungi hak-hak perempuan dan anaknya. *Mâlâ yatim piatu-wa jî buillâ bih fahuawajib*.

Di sisi lain, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum semua agama dan kepercayaan”. Penjelasan dalam Pasal 2 (1) adalah semua agama dan kepercayaan menurut UUD 1945. Implikasi dari semua hak beragama dan berkeyakinan tersebut mencakup ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan kelompok agama dan kepercayaannya.

Selanjutnya, Pasal 2 (1) menyatakan sebagai berikut. Mereka yang menikah menurut Islam terdaftar di Biro Agama (KUA). Bagi umat Katolik, Kristen, Budha, dan Hindu, pendaftaran dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS). Pasal 9 Ayat 2 (1) PP tahun 1975 menyatakan: ”Pencatatan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.”

Selain isi perkawinan untuk mewujudkan tertib hukum, juga mempunyai akibat preventif seperti tidak menyimpang dari rukun dan syarat perkawinan yang sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan. Tidak ada pernikahan yang melarang akad nikah antara seorang pria dan seorang wanita.

Hindari mengutak-atik identitas pihak yang akan dinikahi, B. Laki-laki yang mengaku sebagai laki-laki tetapi sebenarnya memiliki istri dan anak. Kewaspadaan

hukum ini diwujudkan dalam bentuk pendaftar yang menanyakan tentang syarat-syarat pasangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PP No. 9 Tahun 1975.

Pernikahan siri adalah pernikahan rahasia. Secara etimologis, kata “sirri” berasal dari kata Arab, sirrun. Ini berarti rahasia, sunyi, sunyi, tersembunyi, berlawanan dengan kata terbuka "alanniyah". Kemudian gabungkan kata sirri dengan kata nikah menjadi nikah sirri jika nikah tersebut disebut sembunyi atau rahasia. Makna tersirat yang tersembunyi ini mengarah pada dua pemahaman. Yaitu perkawinan yang tidak diungkapkan secara rahasia, atau perkawinan yang tidak diketahui atau tidak didaftarkan pada suatu lembaga negara.

Tentu saja, mengharapkan kehadiran anak dalam pernikahan apa pun. Namun, ada persoalan mengenai status hukum anak yang lahir dari pernikahan Siri. Ini menunjukkan hasil pernikahan Siri. Menurut Hukum Perkawinan Islam, anak yang sudah menikah merupakan bagian yang sangat penting dari kedudukannya dalam keluarga. Dalam Islam, anak adalah anak yang lahir dari ciptaan Allah melalui perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam Al-Qur'an, anak sering disebut dengan kata walad-awlad. Ini berarti anak-anak yang lahir dari orang tua, laki-laki atau perempuan, besar atau kecil, tunggal atau ganda. Jika anak itu belum lahir, tidak disebut Alwarad atau Almaud, tetapi disebut Aljanin. Ini berarti almasturbasi (tertutup) dan alkafi (tersembunyi) di dalam rahim. Legitimasi adalah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibu. Dan legitimasi seorang anak dalam Islam adalah untuk menetapkan apakah ada hubungan ayah (nasab) dengan seorang pria.

Hubungan antara Nadzab dan ayahnya tidak ditentukan oleh kehendak atau motivasi orang-orang, tetapi oleh pernikahan yang disucikan atas nama Allah. Hukum Islam mengatur tentang pembatasan kelahiran. Dengan kata lain, batas minimal kelahiran anak dari perkawinan seorang ibu adalah 6 bulan. Karena anak adalah titipan Allah, maka orang tua bertanggung jawab mengasuh, mendidik, dan memenuhi kebutuhannya hingga dewasa. Di sisi lain, menurut Hukum Perkawinan Islam, ketika menikahi wanita hamil yang usia kehamilannya lebih dari 6 bulan setelah pernikahan resminya, anak yang baru memiliki hubungan keluarga dengan ayahnya.

Selain itu, anak dianggap tidak sah atau berzina. Hukum positif Indonesia membedakan antara anak haram dan anak haram. Keturunan yang sah didasarkan pada adanya perkawinan yang sah. Artinya, anak yang demikian disebut anak sah dalam arti

salah seorang dari keturunan yang lain itu lahir dalam perkawinan yang sah atau merupakan hasil perkawinan yang sah. Anak luar nikah adalah keturunan yang tidak berdasarkan perkawinan yang sah, tetapi anak demikian disebut anak tidak sah. Tidak semua anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dapat dikenali. Oleh karena itu, ada anak-anak ilegal tertentu yang tidak dapat diakui.

Menurut Hukum Perkawinan dan Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, atau anak yang lahir dari perkawinan itu, sekalipun anak itu lahir dari perkawinan seorang wanita hamil yang kandungannya kurang dari 6 bulan lamanya sejak ia resmi menikah. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 42: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”.

Pasal 43 (UUP):

- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam asalusul anak diatur dalam pasal 99, pasal 100, pasal 101, pasal 102 dan pasal 103. Pasal 99: Anak sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100 : “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Pasal 101 dan 102 menyangkut keadaan suami yang mengingkari sahnya anak dan proses yang harus ditempuhnya jika ia menyangkal anak yang dikandung atau dilahirkan oleh istrinya.

Pasal 101: “seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li’an”.

Pasal 102:

- (1) Suami yang akan mengingkari pengadilan agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau

setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada ditempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada pengadilan agama.

- (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Pasal 103:

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan pengadilan agama tersebut ayat (2) maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan agama tersebut yang mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Kemudian dalam pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa: “Tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”.

Adapun menyangkut hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 49 Undang-undang Perkawinan:

Pasal 45 :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46:

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuannya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.

Pasal 48 : Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan Belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49:

- (1) Salah seorang atau atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Ada perbedaan penting dalam aturan dan pemahaman anak yang sah antara hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia. Dengan kata lain, menurut Hukum Perkawinan Islam, anak yang sah adalah seorang wanita hamil yang berusia 6 bulan atau lebih dari perkawinan yang sah kelahiran anak tersebut. Anak tersebut adalah anak yang sah jika ada hubungan hukum, atau jika mungkin ada hubungan fisik antara pasangan karena perkawinan yang sah. Jika seorang anak lahir dalam waktu 6 bulan kehamilan setelah perkawinan sah ibu atau hubungan seksual dimungkinkan, anak hanya berhak atas ibu, karena anak itu haram menurut hukum Islam.

Kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil adalah sah, karena kedua KUHPerdara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa anak yang sah dianggap sebagai anak lahir. Hasil atau

perkawinan yang tidak sah adalah sah tanpa menentukan usia kehamilan.

Dan tentunya karena perkawinan yang sah yang dimaksud adalah perkawinan, maka pencatatan perkawinan mengandung keuntungan atau keuntungan yang merupakan aset utama kehidupan masyarakat. Sebaliknya, jika perkawinan itu tidak diatur secara tegas oleh undang-undang dan tidak dicatatkan, maka pasangan itu akan melakukannya bukan hanya untuk keuntungan pribadi tetapi juga untuk merugikan pihak lain, terutama istri dan anak.

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan UU Perkawinan Indonesia yang disusun oleh Hukum Islam (KHI), merumuskan kembali ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dengan memberikan kedudukan penting dalam pencatatan perkawinan. (2) Undang-undang 1974: Semua perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagai sebuah fikih yang bercorak indonesia, Kompilasi Hukum islam (KHI) juga memberikan terobosan hukum mengenai pencatatan perkawinan. Pasal 5 ayat(1) KHI menyatakan: *agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus di catat.*

Persoalannya kemudian, apakah ketentuan ini ikut menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Terlebih ketentuan-ketentuan yang lain menyatakan bahwa:

- a) Pernikahan harus dilaporkan dan dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah (PPN) pasal 3 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 6 ayat (1) KHI.
- b) Pernikahan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.(pasal 6 ayat(2) KHI.
- c) Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (pasal 7 KHI jo. Pasal 11 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975).

Menurut pakar hukum, Profesor Bagil Manan, mantan hakim ketua, menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan itu penting dan karenanya tidak mempengaruhi efektifitas perkawinan itu sendiri. Menurut Profesor Machfud MD, mantan Komisioner Mahkamah Konstitusi, ada pendapat bahwa nikah siri tidak melanggar konstitusi karena dinikahkan menurut keyakinan agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkawinan yang selesai secara sah menurut aturan agama pasangan pengantin harus didaftarkan oleh Kantor Catatan Sipil (PPN) bagi umat Islam Biro Agama (KUA) Kementerian Agama RI. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk melindungi hak dan kewajiban masyarakat (baik suami maupun istri) menurut hukum yang disebabkan oleh ikatan perkawinan yang mempengaruhi harta benda, warisan, hak asuh anak, tunjangan tanggungan, dan lain-lain. Jika perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai adalah sah tetapi tidak dicatatkan pada KUA atau pencatatan, maka hal itu merugikan baik istri maupun suami, dan anak-anak, dan akibatnya, kerugiannya lebih besar daripada manfaatnya. .. Selain itu, apabila suatu perkawinan yang tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang diselidiki maka akan menimbulkan banyak masalah di kemudian hari, antara lain akibat dari masalah perkawinan siri tersebut.

III. KESIMPULAN

Perkawinan itu sah menurut Pasal 2 (1) UU Perkawinan, dan karena perkawinan itu sah bila dibuat menurut hukum semua rumah tangga agama dan kepercayaan, negara berhak menetapkannya dalam aturan-aturan tertentu. Menyelesaikan. Namun, tidak adanya pencatatan perkawinan tidak membatalkan perkawinan yang sah menurut agama, tetapi bisa. Untuk perkawinan yang sah menurut agama tetapi tidak dicatatkan, negara harus memberikan kemudahan kepada warga negara yang ingin mendaftarkan perkawinan tersebut. Berkenaan dengan itu, permohonan istbat nikah dapat diajukan ke Inkuisisi (PA).

Perkawinan yang selesai secara sah menurut aturan agama pasangan pengantin harus didaftarkan oleh Kantor Catatan Sipil (PPN) bagi umat Islam Biro Agama (KUA) Kementerian Agama RI. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk melindungi hak dan kewajiban masyarakat (baik suami maupun istri) menurut hukum yang disebabkan oleh ikatan perkawinan yang mempengaruhi harta benda, warisan, hak asuh anak, tunjangan tanggungan, dan lain-lain. Jika perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai adalah sah tetapi tidak dicatatkan pada KUA atau pencatatan, maka hal itu merugikan baik istri maupun suami, dan anak-anak, dan akibatnya, kerugiannya lebih besar daripada manfaatnya. Selain itu, mengingat perkawinan yang tidak dicatatkan pada instansi terkait dapat menimbulkan banyak masalah di kemudian hari, termasuk

dampak dari masalah perkawinan siri.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana Prenada Media Group.

Amiur Nuruddin, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, I*; Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Amru Abdul Mun'im Salim, 2010, *Panduan Lengkap Nikah*, Daaran-Naba.

BasithMualy, 2011, *Panduan Nikah Sirri & akad nikah*, Surabaya, Quntum Media.

Marzuki Mahmud Peter, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta:kencana prenada media group.

M.A Tihami, 2014, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: Rajawali Pers.

M. Ali hasan, 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* Jakarta: Siraja Prenada Media Group.

Republik Indonesia, 2010, *Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta: Gama Press,

Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.

Tim permata press, 2018, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, permata Press,.